

Penggunaan Pembayaran Letter of Credit Dalam Mendukung Perdagangan Internasional

Helen Stella¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: helen.205230009@stu.untar.ac.id¹ gubardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan Letter of Credit (L/C) sebagai instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional. L/C menjadi salah satu mekanisme pembayaran paling populer karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi eksportir maupun importir. Mekanisme L/C melibatkan bank sebagai pihak independen yang menjamin pembayaran sepanjang dokumen yang disyaratkan dipenuhi secara tepat. Dasar hukum penggunaan L/C diatur oleh Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), serta peraturan perbankan nasional seperti Undang-Undang Perbankan, OJK, dan KUH Perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelebihan L/C antara lain kepastian pembayaran, perlindungan terhadap risiko gagal bayar, dan standar internasional yang seragam. Namun, kelemahannya mencakup biaya tinggi, prosedur yang kompleks, serta potensi sengketa akibat ketidaksesuaian dokumen. Perlindungan hukum bagi para pihak tercermin melalui prinsip kehati-hatian perbankan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase internasional maupun pengadilan. L/C tetap relevan sebagai instrumen pembayaran yang mendukung perdagangan internasional secara aman dan efisien.

Kata Kunci: Letter of Credit, Perdagangan Internasional, Perlindungan Hukum

Abstract

This study examines the use of Letters of Credit (L/C) as a payment instrument in international trade. L/C is widely used due to its ability to provide legal certainty and protection for both exporters and importers. The mechanism involves banks as independent intermediaries that guarantee payment as long as the required documents are strictly complied with. The legal foundation of L/C is primarily regulated under the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) issued by the International Chamber of Commerce (ICC), along with national banking regulations such as the Banking Law, Financial Services Authority (OJK), and the Civil Code. Findings indicate that the advantages of L/C include payment assurance, protection against default risk, and standardized international rules. However, its disadvantages lie in high costs, complex procedures, and potential disputes due to document discrepancies. Legal protection for the parties is reflected in banking prudence principles, transparency, and dispute settlement mechanisms through international arbitration or domestic courts. Thus, L/C remains a relevant and reliable instrument to support secure and efficient international trade transactions.

Keywords: Letter of Credit, International Trade, Legal Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi global. Aktivitas jual beli antarnegara semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa, serta keterbukaan pasar dunia yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Namun, dinamika perdagangan lintas negara tidak terlepas dari berbagai risiko, seperti perbedaan sistem hukum, jarak geografis, ketidakpastian politik, serta potensi wanprestasi dari salah satu pihak. Dalam konteks ini, diperlukan suatu instrumen pembayaran yang tidak hanya menjamin keamanan

transaksi, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pihak eksportir maupun importir. Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan adalah Letter of Credit (L/C), yakni suatu janji tertulis dari bank penerbit atas permintaan importir untuk membayar sejumlah tertentu kepada eksportir sepanjang eksportir mampu menyerahkan dokumen yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam L/C.¹

Letter of Credit memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai jembatan kepercayaan antara eksportir dan importir. Eksportir akan merasa lebih aman karena adanya jaminan pembayaran dari bank sepanjang dokumen terpenuhi, sementara importir juga terlindungi karena pembayaran hanya dilakukan jika barang benar-benar dikirim sesuai kontrak. Hal ini sejalan dengan prinsip *doctrine of strict compliance* dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang menegaskan bahwa dokumen yang diserahkan harus sesuai secara ketat dengan persyaratan L/C. Standar internasional ini, khususnya UCP 600 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2007, telah diakui secara luas dan menjadi pedoman dalam penyusunan serta pelaksanaan transaksi L/C. UCP 600 memberikan dasar hukum dan prosedur baku mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak, sehingga mampu meminimalkan potensi sengketa lintas negara yang seringkali sulit diselesaikan jika hanya mengandalkan mekanisme hukum nasional. Di Indonesia, pengaturan mengenai L/C tidak hanya tunduk pada UCP 600 sebagai ketentuan internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi perbankan nasional ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan nasabah dalam pelaksanaan transaksi perbankan, termasuk L/C. Keberadaan L/C tidak hanya memiliki legitimasi internasional, tetapi juga dilindungi secara hukum dalam yurisdiksi nasional. Hal ini memperkuat posisi eksportir maupun importir dalam menghadapi berbagai risiko perdagangan internasional.²

Selain itu, L/C memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan stabil. Keterlibatan bank sebagai lembaga independen yang memiliki kredibilitas global meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha, sekaligus mengurangi potensi kecurangan dan gagal bayar. Bagi eksportir, kepastian pembayaran yang dijamin oleh bank menjadi insentif untuk meningkatkan volume ekspor. Sementara itu, bagi importir, L/C memastikan bahwa barang yang dibeli benar-benar telah dikirim sesuai perjanjian, sehingga dapat meningkatkan efisiensi bisnis. L/C tidak hanya berperan sebagai instrumen teknis perbankan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung kelancaran, keamanan, dan kepastian transaksi internasional. Namun, meskipun L/C menawarkan berbagai kelebihan, instrumen ini juga memiliki kelemahan yang perlu diantisipasi. Biaya administrasi yang relatif tinggi, kompleksitas prosedur, serta potensi sengketa akibat ketidaksesuaian dokumen menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme L/C sangat penting, baik dari sisi teknis maupun aspek hukumnya. Pengetahuan ini tidak hanya dibutuhkan oleh eksportir dan importir, tetapi juga oleh perbankan serta lembaga pengawas keuangan agar mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada para pelaku usaha.³

¹ Wicaksono, A. B., Junaidi, J., & Anshori, A. (2025). Efektivitas Penggunaan Letter of Credit dan Telegraphic Transfer dalam Pembayaran Pengadaan Alpalhan Luar Negeri. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 459-466.

² Asep, P. M. S., Nugroho, B. A., Sidiq, M. S., Rahakbauw, C. C., Septianti, L. E., & Syahwildan, M. (2025). Analisis Penerapan Letter of Credit (L/C) Berbasis Blockchain Terhadap Optimalisasi Transaksi Perdagangan Internasional di Era Digital. *Ekonomi & Bisnis*, 24(1), 17-23.

³ Sinuraya, M., Setiawan, P. A. H., & Hartana, H. (2023). Uniform Customs And Practice For Documentary Credits (Ucp) 600 Sebagai Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *VERITAS*, 9(2), 116- 133.

Letter of Credit memiliki peranan krusial dalam mendukung perdagangan internasional. Instrumen ini tidak hanya memberikan kepastian pembayaran dan perlindungan hukum, tetapi juga mendukung stabilitas sistem perdagangan global. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai penggunaan L/C dalam perdagangan internasional menjadi penting untuk memahami mekanisme, kelebihan, kelemahan, serta perlindungan hukum yang melekat di dalamnya. Dengan pemahaman yang komprehensif, L/C dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pembayaran yang aman, efisien, dan berstandar internasional, sehingga mampu mendukung pertumbuhan perdagangan internasional secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penggunaan Letter of Credit dalam transaksi perdagangan internasional?
2. Apa saja kelebihan dan kelemahan penggunaan Letter of Credit sebagai instrumen pembayaran internasional?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak eksportir dan importir dalam penggunaan Letter of Credit?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun prinsip hukum yang relevan dengan topik. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan aturan hukum mengenai penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam transaksi perdagangan internasional. Dengan metode ini, penelitian akan menelaah kepastian hukum, perlindungan hukum, serta penerapan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun ketentuan internasional seperti Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penggunaan Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu instrumen pembayaran internasional yang paling banyak digunakan dalam perdagangan lintas negara. L/C pada dasarnya adalah suatu janji tertulis dari bank penerbit (issuing bank) atas permintaan pembeli atau importir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau eksportir, dengan syarat bahwa eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak dan tercantum dalam L/C tersebut. Mekanisme penggunaan L/C bukan hanya menyangkut aspek perbankan semata, tetapi juga berhubungan erat dengan aspek hukum perdagangan internasional, yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Dasar hukum yang menjadi landasan utama penggunaan L/C dalam perdagangan internasional adalah *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC). Ketentuan terbaru yang berlaku adalah UCP 600 yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2007. UCP 600 memuat prinsip, prosedur, dan kewajiban para pihak dalam transaksi L/C sehingga menjadi acuan standar internasional yang diakui secara luas. Selain itu, hukum nasional negara masing-masing juga memiliki pengaturan terkait kegiatan perbankan, khususnya peraturan Bank Indonesia bagi transaksi valuta asing dan kegiatan perbankan dalam negeri yang berkaitan dengan pembukaan serta pelaksanaan L/C.⁴

⁴ Ruslan, Z. (2022). Letter of Credit: Uniform Custom Practice dan Fraud dalam Perdagangan Internasional. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(2), 117-126.

Di Indonesia, misalnya, ketentuan L/C diatur dalam berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta ketentuan perundang-undangan terkait transaksi perbankan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Mekanisme penggunaan L/C dalam transaksi perdagangan internasional dapat dijelaskan melalui beberapa tahap utama. Tahap negosiasi kontrak jual beli antara eksportir dan importir. Pada tahap ini, kedua belah pihak menyepakati penggunaan L/C sebagai instrumen pembayaran dan menentukan jenis L/C yang digunakan, apakah *revocable L/C* atau *irrevocable L/C*, serta rincian syarat-syarat pembayaran, seperti jumlah barang, kualitas, kuantitas, harga, waktu pengiriman, dan dokumen yang diperlukan. Tahap ini penting karena menentukan struktur L/C yang akan diajukan ke bank.⁵ Kedua, tahap permohonan pembukaan L/C oleh importir kepada bank penerbit (*issuing bank*). Importir sebagai pemohon (*applicant*) mengajukan permintaan kepada bank untuk membuka L/C sesuai dengan syarat kontrak. Bank akan melakukan analisis terhadap kelayakan importir, termasuk mengecek kemampuan finansial, reputasi, serta jaminan pembayaran yang mungkin diminta oleh bank. Berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan di Indonesia, bank harus memastikan bahwa importir memiliki kecakapan dan dana yang cukup untuk melaksanakan kewajiban pembayaran.

Ketiga, tahap penerbitan dan penyampaian L/C. Setelah permohonan importir disetujui, *issuing bank* akan menerbitkan L/C dan mengirimkannya kepada bank koresponden di negara eksportir, yang sering disebut sebagai *advising bank*. *Advising bank* kemudian akan meneruskan L/C tersebut kepada eksportir untuk diperiksa. Dalam hal ini, UCP 600 Pasal 9 mengatur kewajiban *advising bank* untuk memverifikasi keaslian L/C yang diterima dari *issuing bank*. Keempat, tahap pelaksanaan pengiriman barang oleh eksportir. Setelah menerima L/C, eksportir harus memeriksa dengan teliti syarat-syarat yang tercantum, terutama mengenai dokumen yang diwajibkan. Jika eksportir setuju, maka barang akan dikirim sesuai kontrak. Selanjutnya, eksportir menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C, misalnya *bill of lading*, faktur perdagangan (*commercial invoice*), sertifikat asal (*certificate of origin*), dan dokumen asuransi. Prinsip *doctrine of strict compliance* berlaku di sini, yaitu dokumen yang diserahkan eksportir harus sesuai secara ketat dengan persyaratan yang tercantum dalam L/C. Kelima, tahap penyerahan dokumen kepada bank. Eksportir menyerahkan dokumen tersebut kepada *negotiating bank* atau langsung ke *issuing bank*. Bank akan memeriksa dokumen berdasarkan prinsip formalitas, bukan substansi. Artinya, bank hanya menilai apakah dokumen sudah sesuai dengan ketentuan L/C tanpa perlu memeriksa kondisi fisik barang. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UCP 600 yang menyatakan bahwa bank hanya berurusan dengan dokumen, bukan barang.⁶

Keenam, tahap pembayaran. Jika dokumen yang diajukan eksportir telah sesuai dengan persyaratan, maka bank akan melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai jenis L/C yang digunakan, misalnya pembayaran segera (*at sight*) atau secara bertahap (*usance*). Setelah pembayaran dilakukan, *issuing bank* akan menagih kepada importir untuk melunasi kewajiban. Dokumen kemudian diserahkan kepada importir agar barang yang dikirim dapat diambil di pelabuhan tujuan. Dari uraian tersebut, jelas bahwa mekanisme L/C memiliki alur yang sistematis dengan peran penting dari bank sebagai perantara sekaligus penjamin pembayaran. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi eksportir maupun importir. Bagi eksportir, adanya L/C menjamin kepastian pembayaran sepanjang dokumen dipenuhi dengan benar. Sedangkan bagi importir, L/C memberikan jaminan bahwa pembayaran baru dilakukan apabila eksportir

⁵ Puspitorini, L., & Prasetyawati, E. (2025). Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Penerbitan Letter of Credit. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 763-774.

⁶ Dellia, D., Ananda, D., Apriyaningsih, L., Aulia, W., & Sakuntala, D. (2025). Mekanisme Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri dalam Kegiatan Ekspor. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 259-268.

dapat membuktikan pengiriman barang sesuai kontrak. Perlindungan hukum terhadap mekanisme L/C juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang meskipun tidak secara langsung mengatur L/C, namun memberikan jaminan stabilitas perbankan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pengawasan terhadap aktivitas perbankan, termasuk transaksi L/C, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan konsumen jasa keuangan.⁷

Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga masih relevan, terutama dalam pengaturan surat berharga dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian jual beli internasional. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian juga menjadi dasar hukum sahnya kontrak jual beli internasional yang kemudian dituangkan ke dalam mekanisme L/C. Keberadaan L/C tidak hanya dipahami dari aspek teknis perbankan, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata dan dagang. Namun, meskipun mekanisme L/C telah diatur dengan ketat, potensi sengketa tetap mungkin terjadi. Misalnya, jika terdapat ketidaksesuaian dokumen, keterlambatan pengiriman barang, atau penafsiran berbeda mengenai syarat-syarat L/C. Dalam hal ini, UCP 600 memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa secara internasional, dan para pihak dapat memilih forum arbitrase internasional, seperti International Chamber of Commerce (ICC) Court of Arbitration, atau melalui pengadilan nasional sesuai pilihan hukum dalam kontrak. Mekanisme penggunaan L/C dalam transaksi perdagangan internasional tidak hanya memberikan kepastian bagi eksportir dan importir, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, kepastian hukum dalam kontrak, dan standar internasional yang telah teruji. Landasan hukum baik internasional maupun nasional menjadikan L/C sebagai instrumen pembayaran yang aman, transparan, dan efisien, meskipun tetap perlu diantisipasi risiko-risiko yang dapat menimbulkan sengketa antara para pihak.

Kelebihan Dan Kelemahan Penggunaan Letter Of Credit Sebagai Instrumen Pembayaran Internasional

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu instrumen pembayaran internasional yang diakui secara global karena memberikan rasa aman bagi eksportir maupun importir dalam menjalankan transaksi lintas negara. Penggunaan L/C tidak hanya dilandasi pada praktik perbankan, tetapi juga memiliki dasar hukum internasional dan nasional yang kuat, sehingga menjadikannya instrumen yang paling populer dalam perdagangan internasional. Dasar hukum utama yang mengatur penggunaan L/C adalah *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce (ICC). Ketentuan terbaru adalah UCP 600 yang berlaku sejak 1 Juli 2007. UCP 600 mengatur secara rinci hak, kewajiban, serta prosedur para pihak dalam transaksi L/C. Selain itu, di Indonesia pengaturan mengenai mekanisme perbankan terkait L/C juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta ketentuan Bank Indonesia dan OJK yang mengawasi kegiatan perbankan termasuk transaksi valuta asing.⁸

Dari perspektif kelebihan, penggunaan L/C memberikan sejumlah manfaat penting yang mendukung kelancaran transaksi perdagangan internasional. Pertama, L/C memberikan jaminan pembayaran bagi eksportir. Berdasarkan Pasal 7 UCP 600, issuing bank memiliki

⁷ Azhari, M., & Setyowuni, A. (2023). Analisa Pembayaran Internasional Melalui Letter of Credit Terhadap Perdagangan Ekspor Batubara Pada Pt. Mandiri Intiperkasa. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(2).

⁸ Hasanah, U. (2022). Pengaplikasian Letter of Credit Di Bank Syariah Indonesia KCP Subang-Pamanukan. *MASHLAHAH*, 1(2), 166-173.

kewajiban untuk melakukan pembayaran sepanjang eksportir menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat dan ketentuan L/C. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi eksportir bahwa pembayaran akan diterima tanpa harus khawatir mengenai risiko gagal bayar dari importir. Kepastian ini sangat penting mengingat perdagangan internasional melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga sulit menuntut pembayaran jika hanya mengandalkan kepercayaan. Kedua, bagi importir, L/C memberikan jaminan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan apabila eksportir benar-benar memenuhi kewajiban pengiriman barang. Importir tidak perlu membayar di muka tanpa jaminan, karena bank hanya akan mencairkan pembayaran setelah eksportir menyerahkan dokumen yang membuktikan barang telah dikirim. Hal ini sejalan dengan prinsip *doctrine of strict compliance* dalam UCP 600 yang mengharuskan dokumen sesuai secara ketat dengan syarat L/C. Baik eksportir maupun importir sama-sama terlindungi dari risiko kecurangan.⁹

Ketiga, L/C membantu mempermudah transaksi lintas negara karena melibatkan bank sebagai perantara yang memiliki reputasi dan kredibilitas internasional. Bank berperan sebagai pihak independen yang menghubungkan kepentingan eksportir dan importir. Kehadiran bank meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Keempat, L/C juga memberikan fleksibilitas karena tersedia berbagai jenis L/C yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, seperti *revocable L/C*, *irrevocable L/C*, *confirmed L/C*, dan *transferable L/C*. Setiap jenis memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya, *confirmed L/C* memberikan jaminan tambahan dari bank kedua sehingga semakin memperkuat kepastian pembayaran bagi eksportir. Kelima, penggunaan L/C mendukung stabilitas dan kelancaran arus perdagangan internasional. Dengan adanya standar internasional melalui UCP 600, para pelaku bisnis dari berbagai negara dapat menggunakan satu acuan yang sama tanpa perlu menyesuaikan dengan hukum domestik yang berbeda-beda. Hal ini menurunkan risiko terjadinya konflik hukum lintas negara.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, penggunaan L/C juga tidak terlepas dari kelemahan. Pertama, biaya yang cukup tinggi menjadi salah satu kelemahan utama. Bank mengenakan biaya administrasi, komisi, serta biaya tambahan lainnya dalam pembukaan dan pelaksanaan L/C. Bagi importir dan eksportir kecil, beban biaya ini bisa mengurangi margin keuntungan. Kedua, penggunaan L/C sering kali memakan waktu karena melibatkan banyak tahapan, mulai dari penerbitan L/C oleh issuing bank, penyampaian kepada advising bank, pemeriksaan dokumen, hingga pembayaran. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi, dan setiap kesalahan kecil dalam dokumen dapat menyebabkan penolakan pembayaran. Dalam praktik, banyak sengketa L/C timbul karena perbedaan interpretasi terhadap syarat dokumen. Ketiga, risiko ketidaksesuaian dokumen (*discrepancy*) menjadi kelemahan signifikan. Berdasarkan prinsip *strict compliance*, bank hanya memeriksa dokumen, bukan kondisi barang. Oleh karena itu, meskipun barang yang dikirim tidak sesuai dengan kontrak, selama dokumen yang diajukan sesuai dengan syarat L/C, bank tetap wajib melakukan pembayaran. Hal ini dapat merugikan importir yang menerima barang cacat atau tidak sesuai kualitas.¹⁰ Keempat, L/C juga memiliki potensi penyalahgunaan. Ada kemungkinan eksportir atau importir melakukan kecurangan dalam penyusunan dokumen. Walaupun bank memeriksa keaslian dokumen, bank tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi kondisi fisik barang. Hal ini dapat

⁹ Haryanto, I., & Apriani, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Metode Pembayaran Konsinyasi (Consignment). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2. B), 98-108.

¹⁰ Purba, J. E. (2024). Penggunaan letter of credit dalam perdagangan internasional dan aspek hukumnya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 11759-11768.

menimbulkan sengketa antara para pihak. Kelima, penggunaan L/C membutuhkan tingkat pemahaman yang baik terhadap prosedur dan hukum internasional. Para pelaku usaha kecil yang tidak memiliki pengalaman dalam perdagangan internasional mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami syarat-syarat L/C yang rumit. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian akibat kesalahan administratif atau ketidaklengkapan dokumen.

Dari perspektif hukum, kelebihan dan kelemahan L/C juga dapat dianalisis lebih jauh. Di satu sisi, UCP 600 memberikan kepastian hukum dan kerangka yang jelas bagi para pihak, sehingga sengketa dapat diminimalkan. Namun, di sisi lain, UCP 600 bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara otomatis, melainkan hanya berlaku jika disepakati oleh para pihak dalam kontrak. Efektivitas UCP 600 sangat tergantung pada kesadaran para pihak untuk mengadopsinya dalam perjanjian jual beli internasional. Selain tunduk pada UCP 600, mekanisme L/C juga harus memperhatikan hukum nasional, khususnya terkait perjanjian dan hukum perdata. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian tetap menjadi acuan utama untuk menilai keabsahan kontrak jual beli internasional yang mendasari penerbitan L/C. Selain itu, perlindungan terhadap para pihak juga didukung oleh UU Perbankan dan regulasi OJK, yang mengatur kewajiban bank dalam menjaga kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan terhadap nasabah. L/C tetap menjadi pilihan utama dalam transaksi internasional karena secara keseluruhan mampu mengurangi risiko yang lebih besar, seperti gagal bayar, penipuan, maupun sengketa hukum lintas negara. Oleh karena itu, para pihak perlu memahami kelebihan dan kelemahan L/C secara seimbang, serta mengantisipasi risiko kelemahan dengan pengaturan kontrak yang lebih rinci. Misalnya, importir dapat melindungi diri dengan memilih jenis *confirmed L/C* yang memberikan jaminan tambahan, atau dengan menambahkan klausul arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa. Penggunaan Letter of Credit sebagai instrumen pembayaran internasional memiliki kelebihan berupa jaminan pembayaran, perlindungan bagi importir, keterlibatan bank sebagai pihak independen, fleksibilitas jenis L/C, serta dukungan standar internasional. Namun, kelemahannya mencakup biaya tinggi, proses yang kompleks, risiko ketidaksesuaian dokumen, potensi penyalahgunaan, dan kebutuhan pemahaman mendalam. Dari segi hukum, UCP 600 memberikan kerangka internasional yang diakui, sementara hukum nasional melengkapi aspek perbankan dan perjanjian. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan tersebut, para pelaku perdagangan internasional dapat memanfaatkan L/C secara optimal untuk mendukung kelancaran transaksi sekaligus meminimalkan risiko hukum dan bisnis.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Eksportir Dan Importir Dalam Penggunaan Letter of Credit

Perdagangan internasional merupakan aktivitas bisnis yang sangat kompleks karena melibatkan hubungan hukum lintas negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan instrumen pembayaran yang mampu memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi para pihak yang terlibat. Letter of Credit (L/C) hadir sebagai salah satu instrumen pembayaran internasional yang mengedepankan aspek perlindungan hukum baik bagi eksportir maupun importir. Perlindungan ini menjadi penting karena transaksi lintas negara rawan menghadapi risiko seperti gagal bayar, penipuan, ketidaksesuaian barang, hingga keterlambatan pengiriman. Mekanisme L/C pada dasarnya tidak hanya mengatur alur teknis pembayaran, tetapi juga memberikan jaminan hukum bagi para pihak dengan melibatkan bank sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai penengah.¹¹ Dasar hukum utama perlindungan hukum dalam penggunaan L/C adalah *Uniform Customs and Practice for*

¹¹ Djati, R. M., & Dewi, T. I. D. W. P. (2024). Regulasi metode pembayaran dengan mata uang kripto (Cryptocurrency) dalam transaksi bisnis internasional. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 91-106.

Documentary Credits (UCP) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC). Ketentuan terbaru, yakni UCP 600, menjadi standar internasional yang mengatur kewajiban bank penerbit (issuing bank), bank penerus (advising bank), dan eksportir serta importir dalam transaksi L/C. Pasal 7 UCP 600 menegaskan bahwa issuing bank berkewajiban melakukan pembayaran sepanjang dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C dipenuhi oleh eksportir. Hal ini memberikan jaminan hukum yang kuat bagi eksportir bahwa pembayaran akan diterima tanpa terpengaruh oleh kondisi ekonomi atau kredibilitas importir. Bagi importir, UCP 600 juga memberikan perlindungan karena pembayaran baru dilakukan setelah eksportir dapat membuktikan pengiriman barang melalui dokumen yang sah.

Selain UCP 600, perlindungan hukum juga dapat ditemukan dalam hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam L/C dapat dirujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 2 undang-undang tersebut mewajibkan bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam penerbitan L/C. Hal ini berarti bank tidak boleh sembarangan menerbitkan L/C tanpa memastikan bahwa importir memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya kewajiban kehati-hatian, eksportir terlindungi dari risiko gagal bayar, sementara importir terlindungi dari beban yang melebihi kemampuannya. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hukum dengan memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan termasuk perbankan. Pengawasan ini mencakup penerapan manajemen risiko, kepatuhan pada ketentuan internasional, serta perlindungan terhadap nasabah. Apabila terjadi sengketa terkait L/C, importir maupun eksportir memiliki dasar hukum untuk mengajukan pengaduan kepada OJK sebagai otoritas yang berwenang.

Perlindungan hukum bagi eksportir dalam penggunaan L/C terlihat jelas melalui jaminan pembayaran. Eksportir hanya diwajibkan menyerahkan dokumen sesuai ketentuan dalam L/C, seperti *bill of lading*, faktur perdagangan, sertifikat asal, atau polis asuransi. Berdasarkan Pasal 5 UCP 600, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Artinya, selama dokumen yang diajukan sesuai, eksportir berhak menerima pembayaran meskipun barang belum sampai di pelabuhan tujuan. Prinsip ini memberikan kepastian yang sangat penting karena eksportir tidak harus menunggu konfirmasi dari importir untuk memperoleh hak pembayaran. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi importir diwujudkan melalui prinsip *doctrine of strict compliance*. Bank tidak akan melakukan pembayaran kepada eksportir jika dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan syarat yang tercantum dalam L/C. Importir tidak akan dirugikan oleh pembayaran untuk barang yang tidak sesuai kontrak. Misalnya, jika dalam L/C disyaratkan pengiriman 1.000 unit barang dengan kualitas tertentu, namun eksportir hanya mengirim 900 unit, maka bank berhak menolak dokumen yang diajukan dan menunda pembayaran. Prinsip ini melindungi importir dari risiko penipuan maupun kelalaian eksportir.¹²

Perlindungan hukum juga diberikan melalui keterlibatan bank sebagai pihak independen. Bank tidak berpihak pada eksportir maupun importir, melainkan bertindak sesuai ketentuan L/C. Keberadaan bank sebagai perantara memberikan rasa aman karena bank memiliki reputasi, kredibilitas, serta berada di bawah pengawasan otoritas keuangan. Di Indonesia, peran bank dalam transaksi L/C diawasi oleh Bank Indonesia (sebelum kewenangan pengawasan beralih ke OJK), yang memastikan bank tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya berarti adanya jaminan pembayaran, tetapi juga meliputi penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah. UCP

¹² Talumepa, K. J. (2023). Upaya Hukum Bank Atas Tindakan Kejahatan Dalam Transaksi Menggunakan Letter of Credit. *LEX PRIVATUM*, 11(2).

600 menyediakan mekanisme standar yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat antara eksportir, importir, dan bank. Di luar itu, para pihak juga dapat mencantumkan klausul arbitrase internasional dalam kontrak jual beli. Misalnya, sengketa dapat diselesaikan melalui *International Chamber of Commerce (ICC) Court of Arbitration* atau lembaga arbitrase lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur asas kebebasan berkontrak memberikan landasan hukum bagi para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki.

Selain itu, perlindungan hukum juga terkait dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Berdasarkan UU OJK dan peraturan perbankan, bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai syarat-syarat L/C, biaya yang dikenakan, serta risiko yang mungkin timbul. Dengan adanya kewajiban transparansi, eksportir dan importir dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari kerugian akibat ketidakjelasan informasi. Namun, perlindungan hukum dalam L/C tidak serta merta meniadakan seluruh risiko. Misalnya, jika barang yang dikirim oleh eksportir cacat atau tidak sesuai spesifikasi, tetapi dokumen yang diserahkan tetap sesuai syarat L/C, maka bank tetap wajib melakukan pembayaran. Dalam kondisi seperti ini, importir tetap memiliki perlindungan hukum melalui jalur kontraktual, yakni dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap eksportir berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti rugi akibat tidak terpenuhinya perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa L/C melindungi hak importir dan eksportir, tetapi juga harus diimbangi dengan perjanjian jual beli yang rinci untuk mengantisipasi risiko.

Perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir juga diperkuat melalui adanya lembaga penjamin perbankan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. Meskipun LPS tidak secara langsung mengatur L/C, keberadaan LPS memberikan jaminan stabilitas perbankan, sehingga nasabah merasa lebih aman bertransaksi dengan bank yang dijamin. Stabilitas sistem keuangan nasional secara tidak langsung melindungi para pelaku perdagangan internasional dari risiko kegagalan bank dalam melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir dalam penggunaan Letter of Credit mencakup berbagai aspek. Pertama, adanya dasar hukum internasional berupa UCP 600 yang memberikan standar perlindungan global. Kedua, adanya hukum nasional seperti UU Perbankan, UU OJK, serta KUH Perdata yang memperkuat perlindungan dalam lingkup domestik. Ketiga, adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun pengadilan sebagai bentuk perlindungan jika terjadi perselisihan. Keempat, adanya prinsip kehati-hatian, transparansi, dan independensi bank yang memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum yang komprehensif ini menjadikan L/C sebagai instrumen pembayaran yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Walaupun masih terdapat celah risiko, sistem hukum yang ada memberikan ruang bagi para pihak untuk menuntut haknya jika terjadi pelanggaran.¹³

KESIMPULAN

Letter of Credit (L/C) merupakan instrumen pembayaran internasional yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan keamanan transaksi perdagangan lintas negara. Mekanisme L/C melibatkan berbagai tahapan mulai dari negosiasi kontrak, pembukaan L/C, pengiriman barang, penyerahan dokumen, hingga pembayaran yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan strict compliance. Kelebihan L/C antara lain memberikan jaminan pembayaran bagi eksportir, perlindungan bagi importir, serta dukungan standar internasional melalui UCP 600 yang diakui secara global. Namun, kelemahannya mencakup biaya tinggi,

¹³ Ramadanti, Z. A. (2023). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 518-533.

prosedur yang kompleks, risiko ketidaksesuaian dokumen, serta potensi penyalahgunaan. Perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir dijamin melalui UCP 600, UU Perbankan, UU OJK, KUH Perdata, serta prinsip kehati-hatian dan transparansi bank. Meskipun masih terdapat risiko, L/C tetap menjadi instrumen pembayaran paling efektif dan aman dalam perdagangan internasional karena mampu menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Untuk mengoptimalkan penggunaan L/C, para pelaku perdagangan internasional perlu memahami secara menyeluruh mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, baik internasional maupun nasional. Importir dan eksportir sebaiknya memilih jenis L/C yang sesuai dengan kebutuhan serta memperjelas klausul kontrak guna mengantisipasi risiko sengketa. Bank sebagai perantara diharapkan terus menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan independensi agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal. Pemerintah dan otoritas terkait, seperti OJK dan Bank Indonesia, juga perlu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi mengenai L/C, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, agar dapat memanfaatkan instrumen ini secara efektif. Dengan pemahaman yang baik dan pengawasan yang kuat, L/C dapat terus menjadi instrumen pembayaran yang mendukung kelancaran, kepastian hukum, serta pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep, P. M. S., Nugroho, B. A., Sidiq, M. S., Rahakbauw, C. C., Septianti, L. E., & Syahwildan, M. (2025). Analisis Penerapan Letter of Credit (L/C) Berbasis Blockchain Terhadap Optimalisasi Transaksi Perdagangan Internasional di Era Digital. *Ekonomi & Bisnis*, 24(1), 17-23.
- Azhari, M., & Setyowuni, A. (2023). Analisa Pembayaran Internasional Melalui Letter of Credit Terhadap Perdagangan Ekspor Batubara Pada Pt. Mandiri Intiperkasa. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(2).
- Dellia, D., Ananda, D., Apriyaningsih, L., Aulia, W., & Sakuntala, D. (2025). Mekanisme Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri dalam Kegiatan Ekspor. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 259-268.
- Djati, R. M., & Dewi, T. I. D. W. P. (2024). Regulasi metode pembayaran dengan mata uang kripto (Cryptocurrency) dalam transaksi bisnis internasional. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 91-106.
- Haryanto, I., & Apriani, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Metode Pembayaran Konsinyasi (Consignment). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2. B), 98-108.
- Hasanah, U. (2022). Pengaplikasian Letter of Credit Di Bank Syariah Indonesia KCP Subang-Pamanukan. *MASHLAHAH*, 1(2), 166-173.
- Purba, J. E. (2024). Penggunaan letter of credit dalam perdagangan internasional dan aspek hukumnya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 11759-11768.
- Puspitorini, L., & Prasetyawati, E. (2025). Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Penerbitan Letter of Credit. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 763-774.
- Ramadanti, Z. A. (2023). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 518-533.
- Ruslan, Z. (2022). Letter of Credit: Uniform Custom Practice dan Fraud dalam Perdagangan Internasional. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(2), 117-126.
- Sinuraya, M., Setiawan, P. A. H., & Hartana, H. (2023). Uniform Customs And Practice For Documentary Credits (Ucp) 600 Sebagai Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Letter Of Credit Dalam Transaksi Perdagangan Internasional. *VERITAS*, 9(2), 116- 133.



- Talumepa, K. J. (2023). Upaya Hukum Bank Atas Tindakan Kejahatan Dalam Transaksi Menggunakan Letter of Credit. *LEX PRIVATUM*, 11(2).
- Wicaksono, A. B., Junaidi, J., & Anshori, A. (2025). Efektivitas Penggunaan Letter of Credit dan Telegraphic Transfer dalam Pembayaran Pengadaan Alpalhan Luar Negeri. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 459-466.